

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan penulis, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tambahan biaya jasa merupakan suatu dana yang dijadikan prasyarat dari adanya pembiayaan di koperasi BKS, tetapi dalam pengalokasiannya biaya jasa yang terkumpul menjadi dana *tabarru'* yang disalurkan untuk kesejahteraan sosial dan pendidikan dilingkungan sekitar. Dalam mekanisme biaya jasa masih mirip dengan bunga karena nominalnya sudah ditentukan meskipun menggunakan nilai susut, jadi tetap sama saja.
2. Mekanisme produk *qardh* di koperasi BKS masih belum sesuai syariah, karena terdapat tambahan. Sedangkan pada produk *murabahah* mekanismenya juga belum sesuai syariah karena terjadi ketidaksesuaian pada pengadaan barang.
3. Dengan adanya biaya jasa pada produk *qardh* dan *murabahah* hal tersebut memang menyalahi aturan. Tetapi jika dilihat dari segi manfaat pengalokasiannya terbukti dapat mensejahterakan lingkungan sekitar lembaga. Jadi jika seseorang melakukan pembiayaan *qardh* ataupun *murabahah* di koperasi BKS sisi mudharatnya lebih sedikit maka konsep

hifdz al-maal dapat terlaksana dengan baik. Jika dibandingkan dengan melakukan pembiayaan di lembaga konvensional dimana sisi mudharatnya lebih banyak dan akan menimbulkan bahaya bagi penjagaan harta setiap muslim.

B. Saran

Dari hasil peneliti dapatkan, peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Binaan Keluarga Sakinah Desa Godong

Dari hasil penelitian maka penulis memberikan saran semoga kedepannya lembaga koperasi BKS bisa menjalankan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits. Sehingga dapat menjadi lembaga yang mampu untuk menjadi panutan kedepannya oleh lembaga keuangan syariah yang lainnya. Selain itu pentingnya bagi suatu lembaga untuk melegalisasi koperasi baik di tingkat daerah maupun provinsi guna untuk memperkuat legalitas lembaga, sehingga menjadikan lembaga mampu untuk bersaing.

2. Bagi Akademik

Dari hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam perkuliahan. Dengan begitu maka akan menambah wawasan tentang lembaga keuangan syariah.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya semoga penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi. Saran saya lebih dikembangkan lagi detail study kasus pada lembaga sehingga dapat menjadikan lembaga lebih baik kedepannya.

1. Bagi Masyarakat dan Pembaca

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk masyarakat, sehingga dapat lebih memahami bagaimana ketentuan syariah pada sebuah transaksi. Dan diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam bermuamalah.